



Dampak Perkawinan Campur terhadap Iman Anak dan Keutuhan Keluarga Menurut Ajaran Gereja Katolik

Hermina Serang Lubur^{a, 1*}, Intansakti Pius X^{a, 2}

^a Sekolah Tinggi Pastoral Yayasan Institut Pastoral Indonesia

¹ luburhermina80cij@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

: ABSTRAK

Received: 3 Januari 2023;

Revised: 15 Januari 2023;

Accepted: 19 Januari 2023.

Kata-kata kunci:

Perkawinan;

Imam;

Keutuhan Keluarga.

Perkawinan merupakan sesuatu yang religius yang mana seorang wanita dan seorang pria yang sudah dewasa dan ,mempunyai keinginan untuk bersatu dan disahkan dalam pernikahan suci sebagai suami istri untuk membangun keluarga yang bahagia dan memperbanyak keturunan.Namun dalam kenyataan, dalam melangsungkan sebuah perkawinan sering mengalami hambatan ,yakni sering terjadi pernikahan campur. Hal ini sering terjadi karna masyarakat indonesia adalah masyarakat yang menganut berbagai agama yakni Islam,Protestan,Katolik,Hindu,Budha dan Konghucu.Dalam ajaran Gereja Katolik,pernikahan campur beda agama maupun beda Gereja mendapat perhatian yang khusus.Semua agama mempunyai aturan sendiri dalam memelihara iman umatnya khususnya dalam mengatur pernikahan umatnya.Gereja bahkan melarang pernikahan beda agama karena mempunyai dampak yang cukup besar terhadap perkembangan iman anak.Anak akan merasa bingung untuk memilih,apa harus mengikuti ayah atau ibu,dan perkawinan campur juga membawa pengaruh bagi keutuhan perkawinan.Dalam kenyataan masih sering terjadi pernikahan beda agama dan ada juga yang memilih untuk hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang resmi sesuai agama.

Keywords:

Marriage;

Faith;

Wholeness Family.

ABSTRACT

The Impact of Mixed Marriages on Children's Faith and Family Integration According to the Teachings of the Catholic Church. Marriage is something religious in which a woman and a man who are mature and have the desire to unite and be legalized in a holy marriage as husband and wife to build a happy family and multiply offspring. However, in reality, marriage often encounters obstacles. that is often mixed marriages. This often happens because Indonesian society is a society that adheres to various religions namely Islam, Protestantism, Catholicism, Hinduism, Buddhism and Confucianism. In the teachings of the Catholic Church, mixed marriages of different religions and different churches receive special attention. All religions have their own rules in maintaining the faith of its adherents, especially in arranging marriages for its people. The Church even prohibits interfaith marriages because they have a considerable impact on the development of a child's faith. Children will feel confused about choosing whether to follow their father or mother, and mixed marriages also have an impact on the integrity of the marriage. the reality is that interfaith marriages still often occur and there are also those who choose to live together without official marriage ties according to religion.

Copyright © 2022 (Hermina Serang Lubur & Intansakti Pius X). All Right Reserved

How to Cite : Lubur, H. S., & Pius X, I. Dampak Perkawinan Campur terhadap Iman Anak dan Keutuhan Keluarga Menurut Ajaran Gereja Katolik. *In Theos : Jurnal Pendidikan Dan Theologi*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.56393/intheos.v3i1.1290>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Makhluk hidup yang dikaruniai akal pikiran yang termulia adalah manusia, yang melihat perkawinan merupakan hal yang suci sesuai dengan keyakinannya. Sedangkan makhluk yang lain yang tidak dikaruniai akal pikiran memerlukan tahap perkawinan sebagai sarana untuk berkembang biak. Selain berakal budi dan sebagai makhluk yang termulia, manusia juga merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, saling mempengaruhi, yang mengakibatkan munculnya rasa saling mengenal, saling memperhatikan, saling mencintai dan menyayangi dan berkehendak untuk melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan untuk memperbanyak keturunan.

Perkawinan adalah suatu hal yang sakral dimana seorang pria dewasa dan seorang wanita menyatukan keinginan untuk hidup bersama dalam ikatan suci untuk membina kehidupan berumah tangga dan memperoleh anak. Indonesia merupakan negara yang memiliki keaneka ragam budaya maupun agama dan tiap-tiap agama memiliki tuntutan yang berbeda. Ini bisa juga kita lihat dalam perkawinan yang ada. Kebiasaan perkawinan yang berbeda antara satu budaya dengan budaya lain sangat dipengaruhi juga oleh faktor agama yang dianut, para tokoh agama dan juga oleh faktor lingkungan masyarakat pada umumnya.

Perkawinan beda agama maupun beda Gereja menjadi hal yang sering terjadi didalam setiap agama. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan arus globalisasi yang semakin maju yang juga mengakibatkan banyak perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang ada, yang mengakibatkan banyak perkawinan yang tidak berarti dan tidak bertahan. Begitu banyak persoalan yang muncul di lingkungan masyarakat yang berhubungan dengan perkawinan. Meskipun negara sudah menjamin dengan mengeluarkan hukum perkawinan nasional dengan maksud untuk mengatur masalah perkawinan, namun masih banyak yang menggunakan budaya, agama dan adat istiadat masing-masing dalam melangsungkan perkawinan. Hal ini mengakibatkan banyak pihak yang tidak mematuhi hukum yang sudah ditetapkan. Diantaranya adalah pernikahan beda agama dan beda Gereja.

Perkawinan beda agama maupun beda Gereja menjadi fenomena umum yang terjadi dalam masyarakat yang tidak bisa kita elakan. Ada begitu banyak pasangan yang ingin hidup bersama namun dihambat oleh perbedaan agama. Ada yang mengambil keputusan untuk hidup bersama tanpa ada ikatan perkawinan atau kumpul kebo. Mereka hanya hidup berdasarkan janji yang sudah disepakati oleh keduanya. Dengan demikian jika dalam suatu perkawinan kedua belah pihak tidak ada yang mengalah dan mempertahankan keyakinannya maka perkawinan itu membawa dampak juga pada keturunan mereka. Anak akan bimbang dalam menentukan keyakinannya. Keluarga yang merupakan pendidik yang pertama dan utama menjadi bagian yang paling bertanggung jawab terhadap anak-anak. Keluarga sekiranya membimbing dan memperhatikan anak-anaknya terutama yang berhubungan dengan nilai-nilai keagamaan yang menjadi pedoman hidupnya. Dari pernyataan ini dengan jelas mengatakan bahwa keluarga mempunyai tanggung jawab dalam pembentukan sumber daya manusia melalui pembinaan nilai-nilai seperti jujur, disiplin, memiliki etos kerja dan bertakwa kepada Tuhan.

Upaya membimbing anak untuk mencapai karakter tersebut di atas hendaknya dimulai sejak dini sejak masa kanak-kanak. Untuk mencapai karakter yang diharapkan membutuhkan proses yang cukup panjang. Pendidikan dalam keluarga akan mempengaruhi perkembangan kepribadian setiap individu. Namun jika dalam keluarga terdapat anggota keluarga yang menganut kepercayaan yang berbeda. Pendampingan dan pembinaan iman akan mengalami persoalan bila tidak diberikan pemahaman sejak dini. Keluarga dengan penganut agama yang berbeda mempunyai dampak keberagaman dalam keluarga yang bisa membawa pengaruh yang baik atau positif dan juga bisa berpengaruh negatif.

Ini sangat tergantung bagaimana tanggung jawab dan peran orang tua dalam memberikan pendampingan bagi anak-anaknya. Namun bagi masyarakat kecil pernikahan beda agama bukanlah menjadikan mereka terkotak-kotak hidupnya namun mengajarkan mereka bagaimana saling menghargai dalam perbedaan, tetapi bagi sebagian masyarakat hal ini menjadi persoalan, dan pemecah

belah karena kurangnya pemahaman akan keberagaman agama yang ada yang secara resmi termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dimana negara memberi kebebasan kepada setiap warganya untuk memilih dan menjalankan ajaran agamanya sesuai dengan keyakinannya.

Berdasarkan kenyataan yang terjadi, peneliti bermaksud mengangkat persoalan dan pengaruh pernikahan campur bagi keutuhan keluarga dan pengaruhnya bagi perkembangan iman anak yang dipercayakan Tuhan kepada mereka, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang tetap sebelum melangsungkan pernikahan.

Metode

Penulis menggunakan penelitian kepustakaan. Ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Pandangan Gereja Katolik tentang pernikahan campur. Pernikahan campur mempunyai pengaruh terhadap anak-anak. Dengan mencari beberapa pendapat mengenai perbedaan pandangan tentang pernikahan campur dan dampak dari pernikahan campur terhadap keluarga Katolik.

Hasil dan pembahasan

Perkawinan menurut pasal 1 UU perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, sedangkan menurut Wantjik Saleh mengatakan bahwa dengan ikatan lahir bathin dimaksudkan agar perkawinan itu tidaklah cukup hanya dengan ikatan lahir atau bathin saja melainkan harus keduanya. Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat atau juga disebut ikatan formal dimana seorang pria dan wanita hidup bersama sebagai suami dan istri sedangkan ikatan batin atau juga disebut ikatan non formal yaitu ikatan yang tidak kelihatan tetapi harus ada karena tanpa ikatan bathin ikatan lahir menjadi tidak kuat (Susanta, 2019).

Di Indonesia perkawinan beda agama menjadi masalah yang belum terselesaikan dan masih berlanjut sampai saat ini. Karena Indonesia dikenal dengan negara yang memiliki kemajemukan baik dalam suku, agama dan budaya. Perkawinan beda agama di Indonesia secara resmi sudah diatur dalam UU No 1 tahun 1974 namun hingga saat ini masih saja terdapat banyak kelemahan dan belum dilaksanakan secara tegas dalam Undang-undang tersebut. Indonesia tidak hanya terdapat satu agama melainkan negara mengakui ada 6 agama resmi yakni Islam, Hindu, Budha, Konghucu, Katolik dan Protestan. Selain diatur oleh negara setiap agama mempunyai aturan sendiri dalam hal melangsungkan perkawinan baik Islam, Hindu, Budha, Konghucu, Protestan maupun Katolik.

Gereja Katolik mempunyai aturan dalam pelaksanaan perkawinan Katolik yang mana meliputi dua dimensi yaitu teknis dan yuridis. Teknis artinya perkawinan Katolik wajib dirayakan dalam Gereja Katolik sedangkan Yuridis yaitu harus dilaksanakan sesuai hukum Gereja (Prihartana 2008:27). Perkawinan menurut Hukum Gereja Katolik adalah sebuah sakramen. Perkawinan yang sakramen adalah perkawinan antara seorang pria dan wanita yang sudah di baptis secara Katolik sedangkan perkawinan antara orang yang di baptis Katolik dengan orang diluar Gereja Katolik disebut sebagai perkawinan campur. Ada dua macam perkawinan campur yaitu perkawinan campur beda Gereja (mixtra religio) dan perkawinan campur beda agama (disparitas cultus). Perkawinan dalam Gereja Katolik merupakan tanda kasih Allah kepada umatNya dan menjadi kesatuan yang tidak tercair karena Allah hadir didalamnya. Pernikahan campur memiliki resiko yang sangat besar terhadap perceraian. Ini bisa terjadi karena paham dan hukum dari pasangan non Katolik mengizinkan perceraian. Untuk orang diluar Katolik hal tersebut bisa benar namun dalam ajaran agama katolik sangatlah bertolak belakang dengan ajaran Gereja Katolik mengenai prinsip perkawinan sebagai sakramen (Gunawan, 2000:19). Gereja Katolik menentang perkawinan antara orang Katolik dan orang yang beragama lain. Halangan ini menggambarkan bentukantisipasi dari akibat pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama selalu mendatangkan perbedaan dalam cara beribadat maupun dalam kehidupan sosial. Gereja Katolik tidak mengizinkan pernikahan campur beda agama. Hal ini didasarkan pada hakikat perkawinan Katolik yang monogam dan tidak tercairkan serta resiko yang akan terjadi

dari pernikahan beda agama. Perkawinan Katolik adalah bukan semata-mata ikatan cinta antara suami dan istri tetapi hendaknya menampakkan sifat Allah yang penuh kasih dan kesetiaan yang tidak tercela. Dan perkawinan itu dikatakan sah jika kedua belah pihak sudah dibaptis. (kan.1055 :2)

Pernikahan campur beda agama adalah perkawinan yang terjadi antara orang yang di baptis Katolik dengan orang yang bukan Katolik. Orang yang bukan Katolik adalah mereka yang menganut agama Hindu, Buddha, Konghucu, Protestan dan Islam (Prahara, 2016). Kenyataan hidup yang terjadi di masyarakat bahwa pernikahan campur beda agama sering saja terjadi. Hal ini menjadi bahan evaluasi khususnya menyangkut kebebasan manusia dalam menentukan pilihan hidupnya. Pendapat ini menjadikan gereja mengambil langkah yakni dengan mengeluarkan dispensasi nikah campur (Wahyuni, 2018). Dispensasi yang dikeluarkan dengan maksud memberikan keringanan dalam pernikahan campur sehingga pernikahan antara orang Katolik dan yang bukan Katolik menjadi sah. Dispensasi nikah hanya bisa dikeluarkan oleh uskup setempat. Yang dimaksudkan dengan dispensasi adalah serangkaian tahap yang dimulai dari laporan pihak Katolik kepada pastor paroki, dilanjutkan dengan penyidikan kanonik dan pemenuhan syarat dari pihak Katolik (Wahyuni, 2018).

Syarat ini mengandung janji dari pihak Katolik untuk setia pada imannya. Pihak Katolik juga memelihara iman dan mendidik anak-anak sesuai iman Katolik dan di baptis secara Katolik dan pemberkatannya dilakukan dalam Gereja Katolik. Di dalam perkawinan Katolik juga ada dua hal yang begitu suci yang harus di jaga yaitu perkawinan dan cinta. Perkawinan berarti satu dan tidak tercela atau monogami sedangkan cinta yaitu saling mencintai dalam situasi apapun. Komitmen ini hendaknya dibicarakan dengan pihak yang bukan Katolik untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan agar pihak non Katolik mengerti dan paham akan janji pernikahan dalam Gereja Katolik. Dengan demikian perkawinan campur beda agama boleh diberkati dan dianggap sah menurut Gereja Katolik (Wahyuni, 2018).

Pernikahan Campur Beda Gereja. Pernikahan menjadi kuat bila didasarkan pada relasi antara Tuhan dan umat-Nya. Hubungan antara Kristus dan Gereja-Nya menjadi dasar hidup hubungan suami istri seperti yang tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus 5:22-33 “Kasih Kristus adalah dasar hidup suami isteri. 5:22 Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, 5:23 karena suami adalah kepala isteri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. 5:24 Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah isteri kepada suami dalam segala sesuatu. 5:25 Hai suami, kasihilah isterimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri-Nya baginya 5:26 untuk menguduskannya, sesudah Ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, 5:27 supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan diri-Nya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. 5:28 Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri: Siapa yang mengasihi isterinya mengasihi dirinya sendiri. 5:29 Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, 5:30 karena kita adalah anggota tubuh-Nya. 5:31 Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. 5:32 Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. 5:33 Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku: kasihilah isterimu seperti dirimu sendiri dan isteri hendaklah menghormati suaminya.”

Dalam ajaran Katolik dan Protestan sama-sama mengimani Yesus Kristus sebagai penyelamat dan mengakui Alkitab sebagai kitabnya namun walaupun sama-sama mengakui dan memiliki keyakinan iman yang sama namun keduanya juga memiliki beberapa perbedaan yang mendasar. Ada beberapa hal yang membedakan antara ajaran Katolik dan Protestan yakni “ Antara Katolik dan Protestan memiliki keyakinan yang sama bahwa pernikahan merupakan ikatan yang bukan karena kesepakatan dan cinta antara seorang pria dan seorang wanita melainkan pernikahan adalah ikatan

antara pria dan wanita yang dipersatukan oleh Allah dalam satu daging. Kedua Gereja ini juga mengakui adanya baptisan untuk menerima seseorang masuk menjadi anggota Gereja.

Perbedaan ajaran Katolik dan Protestan juga dapat diketahui dari pandangan masing-masing tentang sakramen dan iman. Menurut Gereja Protestan, iman bertumpuh pada satu ide penting yaitu keselamatan kekal oleh karena kasih karunia melalui iman saja (*Sola Fide*). Kejatuhan manusia pertama mencegah siapapun untuk bersatu kembali dengan Allah jika tanpa Yesus Kristus. (Efesus 2:8-9), sedangkan Gereja Katolik meyakini penunjukan ilahi Gereja sebagai perantara yang membawa kepenuhan kasih karunia Kristus ke tengah dunia melalui sakramen -sakramen yang ada. Sakramen menjadi tanda perantara rahmat Allah. Sedangkan Gereja protestan mengakui sakramen sebagai simbol iman, pengingat masa lalu dan janji penebusan masa depan. Iman untuk orang Protestan adalah sesuatu yang bersifat pribadi, sedangkan untuk orang Katolik melihat sebagai sesuatu yang bersifat pribadi namun korporat. Oleh sebab itu Gereja dan ketujuh sakramen menjadi sangat penting dalam Gereja Katolik.

Untuk mempertemukan perbedaan antara Gereja Katolik dan protestan dalam tradisi pernikahan maka setiap pasangan yang hendak menika harus mengetahui bahwa antara kedua Gereja memiliki perbedaan. Mereka juga harus membicarakan hal-hal yang akan muncul akibat perbedaan -perbedaan tersebut misalnya masalah pembinaan iman anak-anak (Abraham, 2021). Mereka juga hendaknya membicarakan bersama pandangan dan paham serta bersedia untuk menjaga apa yang sudah menjadi kesepakatan dan harapan bersama, termasuk dalam mendidik anak-anak. Jadi jika seorang Katolik hendak menikah dengan Protestan maka perkawinan boleh dilaksanakan di salah satu Gereja dengan melibatkan tokoh agama baik Katolik maupun Protestan untuk memberikan pemberkatan yang disebut perkawinan ekumene.

Menurut ajaran Kristiani, anak merupakan anugerah dari Tuhan. Dalam Kitab Kejadian Tuhan bersabda beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukanlah itu. Ini adalah perintah Tuhan bagi manusia untuk mempunyai keturunan (anak). Tuhan menghendaki manusia untuk beranak cucu sebanyak-banyaknya dan melarang orang untuk membatasi anak. Namun dari ayat ini mau mengatakan bahwa orang tua tidak sekedar mempunyai anak namun dibalik itu orang tua memiliki tanggung jawab yang begitu besar dalam memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada anak-anaknya. Keluarga Kristen hendaknya memiliki keturunan tidak hanya dalam jumlah yang banyak namun bagaimana anak-anak itu dididik sehingga menjadi pribadi-pribadi yang berguna.

Pendidikan iman yang utama yang diterima oleh anak adalah keluarga yang adalah panggilan utama suami dan istri Kristen. Orang tua mempunyai tanggung jawab dalam pendidikan iman anak terutama dalam mengajarkan anak bagaimana berdoa baik doa pribadi maupun doa bersama membaca Kitab Suci, mengikuti Perayaan Ekaristi, Bina Iman di Gereja. Keluarga juga mendidik anak-anak berkenaan dengan kehidupan dalam masyarakat terutama bagaimana saling menghormati, menyapa, menjalin persahabatan, toleransi dan saling mengasihi (Nampar, 2018; Susanta, 2019). Namun pernikahan campur mempunyai pengaruh yang besar terhadap pendidikan iman anak. Anak mungkin merasa bimbang dalam memilih agama yang harus dianutnya. Ini akan mempersulit pendidikan iman anak dimana dari pihak Katolik mengharuskan anak dididik secara Katolik karena itu menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang Katolik karena anak dalam perkawinan campur akan menerima dua ajaran yang berbeda (Kusnadi & Wijaya, 2019). Hal ini akan menjadi tantangan bagi pihak Katolik agar anak tidak bingung dalam menentukan keyakinannya dan bisa terlibat dalam kehidupan mengereja (Prahara, 2016).

Menurut orang tua Katolik, tanggung jawab pendidikan bagi anak memperoleh kekuatan dan dasar yang berakar dari sakramen perkawinan. Orang tua dilengkapi dengan anugerah Roh Kudus, dan kebijaksanaan dalam menolong anak-anak untuk berkembang secara Kristiani dan manusiawi. Secara resmi dokumen Gereja Katolik mengajarkan bahwa, "Karena orang tua telah menyalurkan kehidupan kepada anak-anak, orang tua terikat kewajiban amat serius untuk mendidik anak-anak mereka. Maka

orang tua itulah yang harus diakui sebagai pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anak mereka” (Konsili Vatikan II, *Gravissimum Educationis* 3, KGK 1653 dan *Familiaris Consortio* 36). Orang tua hendaknya membagi waktu untuk membimbing anak-anak menjadi orang yang mencintai dan mengenal Allah.

Sri Paus Yohanes Paulus ke II dalam anjuran Apostoliknya *Familiaris Consortion* meminta kepada semua orang tua sebagai pendidik utama dalam keluarga memberikan kepada anak-anak hal-hal yang dibutuhkan baik dalam pandangan gereja maupun dari pandangan kristiani (Nampar, 2018). Menurut Paus Yohanes Paulus II, *Familiaris Consortio* 36,40 mengatakan bahwa tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak-anak tidak sepenuhnya dilimpahkan kepada orang lain melainkan menjadi tugas dan tanggung jawab dari orang tua sebagai pendidik pertama dalam keluarga. Namun tingkat pendidikan orang tua juga mempengaruhi pendidikan yang diberikan kepada anak-anaknya yang akan berpengaruh juga kepada masyarakat secara keseluruhan. Kepribadian anak tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh keluarga, kepribadian anak bisa juga dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat namun pendidikan yang diterima dalam keluarga dapat menjadi pedoman bagi hidupnya.

Gereja dalam Pernikahan Campur Beda agama. Jika kita membicarakan soal pernikahan maka yang kita bicarakan adalah penyatuan antara seorang pria dan seorang wanita yang menyatukan dua pribadi menjadi satu visi, satu tujuan yang mana yang mempersatukan mereka adalah Allah. Pernikahan merupakan bersatunya seorang pria dan seorang wanita yang dipersatukan oleh Allah. Kanon-kanon yang membicarakan tentang Perkawinan. Gereja memiliki pedoman dalam mengatur kehidupan umatnya, termasuk dalam hal perkawinan. Hal ini dimuat dalam dokumen resmi Gereja baik dalam Kitab Suci maupun tradisi-tradisi. Perkawinan yang tidak terceraiakan merupakan perkawinan yang tidak bisa diceraikan atau dipisahkan dengan alasan apapun. Agama-agama lain di luar agama Katolik mempunyai aturan tersendiri dalam mengatur sebuah perkawinan. Yang menjadi dasar pernikahan Katolik yang tidak terceraiakan adalah Kitab Suci. (Markus 10:2-12; Matius 5:31-32; 19:2-12 dan dalam dokumen resmi Gereja Katekismus Gereja Katolik 1644-1645, Konsili Vatikan II (GS 48), *Familiaris Consortio* 20, dan Kitab Hukum Kanonik. Dasar perkawinan sebagai sakramen ditegaskan dalam Kanon 1055 ayat (1) yang mengatakan bahwa: “Dengan perjanjian perkawinan pria maupun wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup; dari sifat kodratnya perjanjian itu terarah pada kesejahteraan suami-istri serta kelahiran dan pendidikan anak; oleh Kristus Tuhan. Perjanjian perkawinan antara orang-orang yang di baptis, diangkat ke martabat sakramen,” Selanjutnya dalam Kanon 1056 dikatakan: “Sifat-sifat hakiki perkawinan ialah monogam dan tak terceraiakan, yang dalam perkawinan Kristiani memperoleh kekukuhan atas dasar sakramen.

Simpulan

Perkawinan campur beda agama atau beda Gereja boleh atau tidaknya dilakukan di Indonesia, sangat berpengaruh dari aturan masing-masing agama. Karena ke enam agama yang diakui negara yakni Islam, Hindu, Budha, Konghuchu, Katolik dan protestan sangat menentang pernikahan beda agama. Dari ke-enam agama yang ada, agama Katolik merupakan salah satu agama mempunyai aturan resmi dalam melangsungkan pernikahan campur, mengingat masyarakat Indonesia yang majemuk dan memiliki kemungkinan pernikahan campur yang sangat tinggi. Gereja dengan memberikan dispensasi memperbolehkan pernikahan campur asalkan dilaksanakan sesuai dengan ajaran Katolik dan anak-anak juga dididik secara Katolik. Selain Gereja pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan perkawinan campur. Untuk mempermudah perkawinan beda agama, perkawinan boleh dilakukan di kantor pencatatan sipil. Kenyataan yang terjadi dalam masyarakat bahwa masih saja terjadi perkawinan campur beda agama. Ini merupakan persoalan yang harus diperhatikan secara khusus dan semua agama diharapkan memperhatikan dan menghindari perkawinan beda agama yang mempunyai dampak yang terhadap keutuhan keluarga.

Referensi

- Abraham, J. E. (2021). Pernikahan “intra-religi”: Kristen Protestan dan Katolik Roma. *Kharisma: Jurnal Ilmiah Teologi*, 2(1), 14–25. <https://doi.org/10.54553/kharisma.v2i1.53>
- Alexander, M., Sukatno, A., & Paska, P. I. N. (2021). Harapan, Komitmen dan Panggilan Guru Agama Katolik Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Malang. In *Theos: Jurnal Pendidikan dan Theologi*, 1(4), 118-126.
- Derung, T. N. (2021). Upaya Pengampunan Keluarga Kristiani Menurut Injil Matius. In *Theos: Jurnal Pendidikan dan Theologi*, 1(3), 74-83.
- Derung, T. N., & Keling, K. N. (2021). Katekese Tentang Kesetiaan Perkawinan Dalam Keluarga Menurut Hosea 1: 2-9; 3: 1-5 Bagi Suami Isteri. In *Theos: Jurnal Pendidikan dan Theologi*, 1(6), 195-199.
- Derung, T. N., & Mandonza, M. (2021). Peran Pembina Dalam Pelaksanaan Bina Iman Anak Usia Dini di Paroki Santo Andreas Tidar. In *Theos: Jurnal Pendidikan dan Theologi*, 1(6), 183-189.
- Derung, T. N., & Mandonza, M. (2021). Peran Pembina Dalam Pelaksanaan Bina Iman Anak Usia Dini di Paroki Santo Andreas Tidar. In *Theos: Jurnal Pendidikan dan Theologi*, 1(6), 183-189.
- Kusnadi, H., & Wijaya, A. I. K. D. (2019). Dampak Pernikahan Beda Agama Terhadap Keterlibatan Hidup Menggereja Sebagai Umat Beriman Kristiani. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 19(2), 15–27. <https://doi.org/10.34150/jpak.v19i2.239>
- Lanang, W. R., & Kusumawanta, D. G. B. (2021). Pendekatan Relasional Agama dan Spiritualitas Dalam Meningkatkan Keutuhan Perkawinan Umat Katolik. In *Theos: Jurnal Pendidikan dan Theologi*, 1(4), 112-117.
- Nampar, H. D. N. (2018). Keluarga Sebagai Tempat Pertama dan Utama Pendidikan Iman Anak. *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral*, 2(1), 17.
- Prahara, E. Y. (2016). Pengaruh Pendidikan Agama Pada Anak Dalam Keluarga Beda Agama Di Desa Klepu Sooko Ponorogo. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 14(1), 19. <https://doi.org/10.21154/cendekia.v14i1.544>
- Pura, J. D. L. (2021). Implementasi Kurikulum 2013 Terhadap Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar. In *Theos: Jurnal Pendidikan dan Theologi*, 1(1), 6-10.
- Susanta, Y. K. (2019). Tradisi Pendidikan Iman Anak dalam Perjanjian Lama. *BIA’: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual*, 2(2), 139–150. <https://doi.org/10.34307/b.v2i2.127>
- Tarihoran, E., Moi, A. Y., & Ohaq, M. (2021). Keaktifan Mengikuti Perayaan Ekaristi Dan Keterlibatan Dalam Pelayanan Stasi Santo Paulus Meluwiting Paroki Hoelea. In *Theos: Jurnal Pendidikan dan Theologi*, 1(3), 100-105.
- Tawa, A. B., & Parus, D. (2021). Peranan Keluarga Single Parent Terhadap Pendidikan Moral Anak Di Paroki Maria Tak Bernoda Kepanjen. In *Theos: Jurnal Pendidikan dan Theologi*, 1(6), 173-177.
- Tawa, A. B., & Zefanya, M. F. (2021). Partisipasi Orang Muda Dalam Panca Tugas Gereja di Stasi Santo Petrus Belayan. In *Theos: Jurnal Pendidikan dan Theologi*, 1(6), 178-182.
- Wahyuni, S. (2018). Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 11(02), 14–34. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v11i02.466>